

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara yang menjadi pemersatu, atau dapat menjadi alat penguasaan perekonomian. Uang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas Negara dan uang kertas Bank. Uang kertas Negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu Bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bank yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan dan membuat uang kertas adalah Bank Indonesia, adapun fungsi dari uang yaitu :

- a. Sebagai Satuan Hitung
- b. Sebagai Alat Transaksi
- c. Standar Pembayaran di Masa Depan

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat.<sup>1</sup> Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFEE, 1990, hlm 10

dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan pemalsuan uang biasanya untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang yang dengan sengaja memalsukan uang tersebut maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan pelaku dengan membayar memakai uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat melumpuhkan perekonomian suatu negara.<sup>2</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang yang mana akhir-akhir ini cukup meresahkan dikalangan masyarakat pada umumnya, modus-modus pelaku pemalsuan uang semakin banyak untuk meraup untung yang berlimpah. Alat-alat yang digunakan oleh pelaku pun tidak kalah canggih dan sangat modern, pelaku terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, hasilnya pun menyerupai uang asli.

Kejahatan pemalsuan uang bukanlah persoalan yang mudah, merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan bagi para penegak hukum dan pemerintah Negara ini. Suatu akibat pasti akan timbul dari suatu sebab itu begitu juga dengan tindak pidana pemalsuan uang, semua yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ada. Sanksi yang diancam sedemikian beratnya, menandakan beratnya sifat tindak pidana ini termasuk tindak pidana yang berat. Seperti halnya di Indonesia sanksi yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Bambang Purnomo dan Arun Sakidjo, *Seri Hukum Pidana 1*, Jakarta, 1990, Ghalia Indonesia, hlm 60-70

Hukum Pidana (KUHP) berupa hukuman penjara bagi pelaku pemalsuan uang Rupiah.

Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP dalam Buku ke II Bab X yang terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 252. Tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang terdiri dari Pasal 26, Pasal 27 dan cara pemberantasannya pada Pasal 28, Pasal 29. Peraturan yang mengatur suatu tindak pidana tersebut diharapkan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur didalamnya.

Peredaran Rupiah palsu sudah sangat banyak terjadi di Indonesia salah satu contoh kasus dengan nomor Putusan No.160/Pid,Sus/2016//Pn Smg. Terdakwa pertama Samsul Bahri bin Syamsiar dan terdakwa kedua Dedi Kusmawansyah bin Hatemansyah dan terdakwa ketiga Hindun Binti Sakim (alm). Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan Rupiah dan sengaja membelanjakan Rupiah palsu dan menyuruh melakukan dan turut serta mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu yang terjadi di daerah Semarang. Ketiga pelaku tersebut telah dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dijatuhi hukuman oleh majelis hakim yang bernama Edy Suwanto S.H.,M.H dan hakim anggota Soesilo S.H.,M.H dan Suparno S.H.,MH. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet milik terdakwa I Samsul Bahri Bin Syamsiar yang berisi 6 (enam) lembar uang palsu terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) 3

(tiga) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) serta pecahan uang palsu Rp.50.000 (lima puluh) sebanyak 1000 lembar (seribu), 1 (satu) tas hitam bertuliskan POLO CLASSIC milik terdakwa I. Terdakwa II Dedi Kusmawansyah Bin Hetmansyah memiliki 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Terdakwa III Hindun Binti Sakim (alm) memiliki 1 (satu) buah dompet berisi 8 (delapan) lembar pecahan palsu Rp.50.000,- dirampas dan dimusnahkan. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 160/Pid,Sus/2016//Pn Smg.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahas nya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu (Studi Putusan No.336/Pid.Sus/2016/PN KLA)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu, (Studi Putusan No. 336/Pid.sus/2016/PN KLA) ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu (Studi Putusan No. 336/Pid.Sus/2016/PN KLA) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu (Studi Putusan No. 336/Pid.Sus/PN KLA)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu (Studi Putusan No. 336/Pid.Sus/2016/PN KLA)

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana dan menjadi acuan dalam menyelesaikan tindak pidana uang palsu khususnya pada hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pemedanaan tentang uang palsu dan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang tidank pidana uang palsu dan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Subjek hukum (dalam bahasa Belanda disebut *rechtssubject* dan dalam Bahasa Inggris disebut *person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak berarti subjek hukum mempunyai kewenangan-kewenangan bertindak atau tidak bertindak dalam hubungan hukum. Disamping itu, subjek hukum juga sebagai pelaksana kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum kepadanya. Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, sebagai subjek hukum maka setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa terkecuali. Hak inilah yang memberikan kewenangan-kewenangan bagi manusia untuk meakukan berbagai hal dalam hidupnya untuk mengejar atau mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Sedangkan badan hukum yang menjadi subjek hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan dapat digugat.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum.

Pertanggungjawaban adalah suatu pengertian yang terus menerus (*kontinyu*) *in concretos* selalu adanya, sekedar penyesala, yang bervariasi tergantung pada suatu atau lain kejadian. Pada kekurangan yang sangat pada cara memperlengkapi dengan alat-

---

<sup>3</sup>Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2014, hlm 52-55

alatkejiwaan dari sipelaku, maka kita dengan segera berada dalam pendapat-penguasa dalam suasana dari tidak dapat mempertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Perbuatan pidana yang hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>5</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula makan banyak ongkos. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan dianggap mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekali pun tidak diminta oleh pihak terdakwa.<sup>6</sup>

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana, penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud

---

<sup>4</sup>R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 247

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum PIDANA*, Rieka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 165

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 181

celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekananya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Dengan demikian, *“it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault.”* Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>8</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

### **A. Kesalahan**

---

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 17

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 94

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.” Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.<sup>9</sup>

Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-etisch*”, dan mengatakan antara lain: “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungan terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat”<sup>10</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asa “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder*

---

<sup>9</sup>Chairul Huda, *Op.cit*, hlm 29

<sup>10</sup>Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Pranada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 73

schuld).<sup>11</sup> Pengertian kesalahan merujuk kepada dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena ia diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh dan Chairul Huda, pengertian kesalahan dibangun diatas tiga hal, yaitu “dapat dicela”, “penilaian masyarakat”, dan “dapat berbuat selain tindak pidana”.<sup>12</sup>

Kesalahan tersebut dibagi atas 2 yaitu kesengajaan dan kealpaan, yaitu:

#### 1. Kesengajaan

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan. Sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan.<sup>13</sup>

#### 2. Kealpaan

Bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Imperitia culpaee annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaan nya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan delik *culpa*.<sup>14</sup>

Sedangkan kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dia menunjuk kepada adanya keadaan batin tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri.

---

<sup>11</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana &Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 127

<sup>12</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana&Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Pranamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 84

<sup>13</sup>Moeljatna, *Op.cit*, hlm 186

<sup>14</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, hlm 187

Perbedaan kesengajaan daripada kealpaan adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif tidak ada dalam kealpaan<sup>15</sup>

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengajaatau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan yang menghapus dapat nya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.<sup>16</sup>

#### A. Kemampuan Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 217

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 138

tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab<sup>17</sup>.

#### B. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan<sup>18</sup>

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Sedangkan van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
3. mampu menentuka kehendak dalam melakukan perbuatannya.<sup>19</sup>

Menurut pandangan Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila setelah

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 146

<sup>18</sup>Moeljatno, *Op.cit*, hlm 148

<sup>19</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 95

diselediki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.

Sebaliknya, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapus pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam arrestnya yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibuktikan. Akan tetapi, tidak adanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidananya seseorang<sup>20</sup>

### **3. Cara Menentukan Pertanggungjawaban Pidana**

#### **a. Perbuatan Pidana**

Menurut Moeljatno istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

---

<sup>20</sup>*Op.cit*, Adami Chazawi, hlm 152

### b. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>21</sup>

### c. Tindak Pidana

Menurut Pompe tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUH:P, ketentuan dalam pasal ini

---

<sup>21</sup> Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 48

<sup>22</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm 45

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dihauskan oleh hukum).<sup>23</sup> Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatann yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan**

Penjelasan tentang kesengajaan (*opzet*) dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Nederland Mr. Modderman yang tercatat di dalam Memorie van Toelichting = Risalah Penjelasan WvS (van Hattum. 1953:239 sebagai “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*”, yaitu tujuan kehendak yang disadari ke suatu kejahatan tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 48

<sup>24</sup>M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 367

<sup>25</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 269

Vos memberikan definisi sengaja sebagai maksud sebagai berikut: Sengaja sebagai maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya dengan kata lain, andaikata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak pernah melakukan perbuatannya.<sup>26</sup>

Wetboek van Strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukannya tersebut.<sup>27</sup>

Dengan sengaja (kesengajaan) merupakan unsur mutlak pidana, artinya semua tindak pidana dipastikan mengandung unsur kesengajaan, kecuali jika secara formal dicantumkan unsur culpa dalam rumusan. Artinya tindak pidana culpa harus ditandai dengan mencantumkan unsur culpa. Sementara delik dolus-tidak. Mengenai unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana dolus ada dua macam, yang secara tegas dicantumkan di dalam rumusan dan yang tidak. Artinya dalam setiap tindak pidana

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 287

<sup>27</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 35

dolus, selalu terdapat unsur kesengajaan, baik dicantumkan secara tegas atau tidak dalam rumusan. Apabila dicantumkan dalam rumusan, maka sengaja tersebut harus dibuktikan. Jika tidak dicantumkan, tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatannya saja, karena unsur kesengajaan telah melekat dan terdapat (terselubung) di dalamnya. Apabila unsur perbuatan telah dapat dibuktikan, maka unsur sengaja dianggap telah terbukti pula.<sup>28</sup>

*Opzet* atau sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Menurut Profesor van BEMMELEN, walaupun pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah dimaksud *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie van Tolichting* (M.v.T.) atau memori penjelasan mengenai pembentukan Undang-undang Pidana kita, telah dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah telah bermaksud mempertahankan pengertian mengenai *opzet* yang telah ada, sebagai satu-satunya rumusan pengertian yang sudah benar.<sup>29</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 69

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 280

kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.<sup>30</sup>

Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank mulai dengan pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa memmbikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untukk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan. Menurut sejarah, pada zaman dahulu di beberapa Negara di Eropa para pembuat uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam praktek benar-benar dilaksanakan.<sup>31</sup>

Meniru atau memalsukan uang telah diatur dalam pasal 244 KUHP merumuskan sebagai berikut;

Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, unsur-unsurnya terdiri dari:

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm 45

<sup>31</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 177

Unsur-unsur objektifnya, adalah:

- a) . Perbuatan:
  - a. *Meniru*
  - b. *Memalsu*
- b) . Objeknya:
  - a. *Mata uang yang dikeluarkan Negara atau bank;*
  - b. *Uang kertas yang dikeluarkan Negara atau bank;*

Unsur-unsur subjektifnya, adalah:

- c) Dengan maksud:
  - a. *Untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu;*
  - b. *Untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu*

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana adalah yang ditulis dengan cetak miring. Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan satu persatu.

- a) Perbuatan meniru.

Perbuatan meniru (namaken) adalah membuat sesuau yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut. Pengertian meniru mata uang atau uang kertas dalam pasal ini adalah membuat benda mata uang atau uang kertas menyerupai atau seperti atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Jadi agar dapat dikatakan adanya perbuatan meniru mata uang atau uang kertas, maka harus ada mata uang atau uang kertas asli.

- b) Perbuatan Memalsu

Berbeda dengan kegiatan meniru sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Bahwa dalam hal perbuatan meniru uang, si pembuat melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan meniru uang asli yang sudah ada. Oleh sebab itu, uang palsu yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu tersebut merupakan benda uang yang baru, uang asli dari perbuatan meniru ini disebut dengan uang palsu.<sup>32</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan**

##### a) Pemalsuan Merek

Istilah “merek” (merken) dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam Bab XI Buku II KUHP ini pengertiannya terbatas pada merek atau tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, termasuk tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan sebagai alat ukur, alat timbang dan alat-alat penukar (disebut benda-benda tera), serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan undang-undang dilekatkan pada benda-benda tertentu atau bungkusnya. Jadi tidak termasuk merek dagang dan merek jasa sebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek<sup>33</sup>

##### b) Pemalsuan Surat

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm 47

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 120

pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut.<sup>34</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Di Indonesia tindak pidana pemalsuan uang telah diatur didalam undang-undang nomor 7 tahun 2011, yang berisi:

Pasal 26 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 mengatakan:

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Ripiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatakan:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.
- 2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 135

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup yang dari penelitian yang menjadi permasalahan adalah :

1. Mengetahui efektivitasnya KUHP dan Undang-Undang dalam pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu.
2. Mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang tergolong ringan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan studi kasus normatif yuridis yaitu suatu penelitian hukum yang sering disebut dengan penelitian doktrinal yang merupakan penelitian yang mengacu kepada analisis dari sisi hukum. Penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang dirangkum kedalam data dan data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menyederhanakannya kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti (bentuk informatif) sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Kla. Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus tersebut dengan memperhatikan ratio decidendi yang menjadi referensi penyusunan argumentasi hukum.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
  - c. Putusan Pengadilan
2. Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder biasanya berupa buku-buku tentang judul penelitian dan bahan hukum sekunder dapat berupa doktrin, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur ataupun sumber lainnya seperti internet yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif dengan cara menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.